



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 299 Tahun 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PONDOK PESANTREN MA'HAD MULAZAMAH AL HUFFAZH
KEL. SICINCIN KEC. PAYAKUMBUH TIMUR
KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pembelajaran pada Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al Huffazh Kel. Sicincin Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dipandang perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan. bahwa sebagai dasar dan pedoman bagi pengurus Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
5. KMA 373 tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi dan Kandepag Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA 480/2003
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5761 tahun 2020 tentang Keputusan Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA PONDOK PESANTREN MA'HAD MULAZAMAH AL HUFFAZH KEL. SICINCIN KEC. PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH**
- Pertama** : Memberi izin kepada Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al Huffazh Kel. Sicincin Kec. Payakumbuh Timur untuk menyelenggarakan Pembelajaran dengan **Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 500013760008**
- Kedua** : Dalam menyelenggarakan pembelajaran, Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al Huffazh harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang tertulis maupun yang tidak dan masih berlaku
- Ketiga** : Pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al Huffazh harus selalu meningkatkan Koordinasi dengan semua pihak demi kelancaran pembelajaran dan kemajuan Pondok Pesantren
- Keempat** : Pengurus melalui Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al Huffazh harus menyampaikan laporan ke Kantor Kementerian Agama tentang perkembangan Pondok Pesantren tersebut setiap bulannya
- Kelima** : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al Huffazh dan sumbangan dari segala pihak yang tidak mengikat
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun semenjak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 30 November 2020

Kepala,



Drs. M. Ramza Husmen, M. Pd
196612161993031002

Tembusan :

1. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat
2. Walikota Payakumbuh
3. Camat Payakumbuh Timur
4. Kepala Kel. Sicincin Kec. Payakumbuh Timur
5. Pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al Huffazh